



PUTUSAN

Nomor 2180 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUTIAH, bertempat tinggal di Dusun Kalirejo RT 001/RW 002, Desa Nglurup, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK. MELALUI KANTOR CABANG DANAMON SIMPAN PINJAM (DSP)/MIKRO PASAR KALANGBRET, berkedudukan di Jalan Semeru Nomor 56, Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

GUBERNUR BANK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, diwakili oleh Agus D.W. Martowardojo selaku Pemimpin Dewan Gubernur Bank Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Sugeng Raharjo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Pegawai Bank Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2014;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat;

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan yang faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang menderita kerugian materiil & immateriil karena perbuatan Tergugat dalam menjalankan usahanya Penggugat, adalah orang yang menggunakan dan atau memakai jasa Tergugat untuk memberikan jasa perbankan terkait dengan fasilitas kredit/pembiayaan usaha;
2. Bahwa Penggugat mengikuti/menggunakan jasa yang disediakan oleh Tergugat, yaitu fasilitas Kredit, dalam program tersebut Penggugat mendapat fasilitas kredit sebesar Rp250.000.000,00 dengan bunga flat 1,1%, dengan masa kontrak 48 bulan, dengan angsuran ± Rp7.710.000/bulan, dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah dan Bangunan Nomor 61 atas nama Mutiah (Penggugat) yang terletak di Dusun Kalirejo RT/RW 001/002, Desa Nglurup, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa Penggugat adalah pengguna jasa Tergugat, maka Penggugat termasuk sebagai konsumen, dan Tergugat, adalah pelaku usaha, karena menjalankan kegiatan usaha sebagai lembaga perbankan (Bank) yang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
4. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga tertinggi dalam dunia perbankan karena Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia (Pasal 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Serta memiliki tugas (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (c) mengatur dan mengawasi Bank;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat termasuk nasabah dan atau konsumen, karena menggunakan jasa Tergugat, dan untuk itu Penggugat, juga telah membayar sejumlah uang angsuran yang telah ditentukan oleh Tergugat sebagai tanda ikut serta menggunakan jasa produk yang disediakan oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 28 hal.Put. Nomor 2180 K/Pdt/2016



6. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat merupakan Pelaku Usaha yang sesuai dengan badan hukumnya yaitu:
 - a. Tergugat adalah Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berkantor Pusat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45-46, Wisma Bank Danamon dan Kantor Cabangnya di Danamon Simpan Pinjam (DSP)/Mikro Pasar Kalangbret Jalan Semeru Nomor 56, Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
 - b. Turut Tergugat, Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang adalah Bank Sentral Indonesia yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat;
7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 yang memberikan hak untuk melakukan advokasi (*legal standing*), yang menyatakan bahwa “gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”;
8. Bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau disingkat YLPKK sesuai anggaran Dasar telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, dalam anggaran dasar organisasi telah dicantumkan secara jelas yaitu Pasal 7 tentang tujuan (angka 4) yang berbunyi “Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi (Vide P-1)”;
9. Pemerintah juga telah mengakui Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan dengan menerbitkan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) dengan Nomor 01/TDLPK-PERINDAG/VIII/13, dan berlaku di seluruh Indonesia, serta telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor AHU-2588.AH.01.04. Tahun 2013 (Vide P-2);



II. Uraian Fakta-Fakta Hukum;

YLPKK adalah lembaga non-pemerintah yang didirikan khusus untuk melindungi kepentingan konsumen dari perilaku para pelaku usaha yang menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada harta, keselamatan tubuh maupun keamanan jiwa konsumen;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dasar:

1. Bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) Cabang Tulungagung/menerima pengaduan masyarakat pada tanggal dua puluh tiga Desember tahun dua ribu tiga belas (23-12-2013) yang bernama Mutiah, yang beralamat Dusun Kalirejo RT/RW 001/002, Desa Nglurup, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (e) bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
2. Bahwa Penggugat telah menggunakan jasa Tergugat berupa fasilitas kredit dari Tergugat/DSP Pasar Kalangbret Tulungagung, sebesar Rp250.000.000,00 dengan bunga flat 1,1%, dengan masa kontrak 48 bulan, dengan angsuran ± Rp7.710.000/bulan, dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah dan Bangunan Nomor 61 atas nama Mutiah (Penggugat) yang terletak di Dusun Kalirejo RT/RW 001/002, Desa Nglurup, Kecamatan Sendang, Kabupaten;
3. Bahwa Penggugat (Mutiah) untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat tersebut pada poin angka (2) di atas telah melakukan perbuatan hukum dengan menandatangani akad Perjanjian Kredit dengan Tergugat berupa pembukaan rekening pinjaman nomor 000062964903 dan kemungkinan juga menandatangani surat perjanjian kredit yang telah dipersiapkan oleh Tergugat dan dipersiapkan sebelum adanya suatu perjanjian itu terjadi atau berupa klausula baku sehingga Para Penggugat tidak bisa merubah dan mempelajari isi perjanjian tersebut, karena tidak diberi salinannya;
4. Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh Tergugat maka isi perjanjian kredit tersebut sangat merugikan Penggugat karena hal tersebut tidak diperkenankan oleh hukum positif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



Pasal 18 yang dengan jelas mengatur tentang ketentuan pencantuman klausula baku;

5. Bahwa Penggugat, mengakui telah melaksanakan kewajibannya membayar angsuran atas hutangnya kepada Penggugat sebanyak 21 kali (21 bulan) yang bila ditotal \pm Rp7.710.000 x 21 = Rp161.910.000, sehingga sisa hutang pokok Rp250.000.000 - (7.710.000 - (250.000.000 x 1.1% = 2750.000) = (7.710.000 - 2750.000) = (4.960.000 x 21 bulan) = 104.160.000) = (Rp250.000.000 - 104.160.000) = Rp145.840.000,00;
6. Bahwa Penggugat mengakui setelah mampu memenuhi kewajibannya seperti tersebut pada poin di atas, Penggugat mengalami kemerosotan usaha, sehingga tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya, sejak bulan Februari s/d Desember 2013;
7. Bahwa Penggugat (Konsumen), tetap beretikat baik/niat yang baik untuk menyelesaikan sisa pokok pinjamannya kepada Tergugat/ Danamon Simpan Pinjam Mikro Pasar Kalangbret/Tergugat, bahkan berbagai langkah dan upaya dilakukannya, namun kenyataan yang terjadi Konsumen/Nasabah masih mengalami kegagalan;
8. Bahwa Penggugat/Konsumen, mengaku di saat tidak mampu membayar angsuran, mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi dari petugas Tergugat (*collection*), mulai dari dibentak-bentak hingga intimidasi-intimidasi, serta penyebaran informasi ke lingkungan tempat tinggal Penggugat, oleh Pihak Tergugat/Kreditur;
9. Bahwa konsumen/nasabah juga mengakui pernah akan memperoleh pinjaman dari saudaranya untuk pelunasan atas utangnya di Danamon, sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) bahkan saat itu saudara Penggugat yang mau melunasi menawar kepada Tergugat sebesar kemampuan keuangannya, namun pihak Tergugat/perbankan (Danamon) tidak memberikan potongan sama sekali, sehingga pihak keluarga/saudara Penggugat tersebut batal melunasi lantaran tidak mendapat keringanan dari Tergugat dan uang yang ia bawa tidak mencukupi untuk pelunasan sejumlah yang Tergugat tetapkan;
10. Bahwa konsumen terus berupaya untuk mencari pinjaman dari luar/ pihak ketiga agar bisa melunasi utangnya pada PT Bank Danamon Tbk, Cabang Tulungagung DSP Pasar Kalangbret, namun lagi-lagi



Pihak Tergugat/Kreditur terlalu mengintervensi pihak ketiga tersebut, seperti beberapa waktu yang lalu, ada saudara Nasabah yang bersedia meminjam sejumlah uang untuk melunasi sisa pinjaman pokok, namun juga batal lantaran ada intervensi/campur tangan dari pihak Tergugat yang terlalu ke dalam, sehingga menambah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan keluarga yang masih tergolong keponakan Penggugat itu sendiri. Bahkan Keponakan Penggugat tersebut dikondisikan/diposisikan sebagai pembeli dalam pelelangan yang diancamkan kepada Tergugat;

11. Bahwa terkait pelunasan sisa pinjaman pokok tersebut di atas, Penggugat/Konsumen diharuskan membayar sisa pinjaman pokok ditambah bunga dan denda semuanya berjumlah Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), sedangkan kondisi nasabah dalam keadaan darurat yang harus mendapat perlakuan khusus agar ada kemampuan bayar pinjaman pokok;
12. Bahwa Bank Danamon, dalam melaksanakan kegiatan *collection*-nya, sangat tidak menerapkan prinsip-prinsip perbankan, tetapi lebih mengarah ke prinsip premanisme, sehingga mengakibatkan beban moral yang berkepanjangan terhadap nasabahnya sendiri. Bahkan Penggugat/nasabah (Mutiah) pernah mengalami sakit dampak dari petugas Tergugat/Debitur (Danamon) yang kurang profesional dalam melakukan kegiatan penagihan;
13. Bahwa sekiranya dalam bulan November-Desember tahun 2013, Nasabah terus mendapat tekanan-tekanan, bahkan penyebaran informasi ke warga sekitar tempat tinggal nasabah/Penggugat, yang otomatis ini menjadi beban moral yang sangat fatal, yang mengakibatkan Debitur jarang berada di rumah karena rasa malu, selain itu Penggugat terus mendapat tekanan/ancaman pelelangan melalui SMS, sebagaimana berikut:
 - a. 18/11/2013 : Jam 11:29 dari nomor +6285815951759 kepada Nomor +6285235718099, Hari ini bias- tadi pagi barusan pa seran ke kntor juga minta penjelasan-kondisi terkini;
 - b. 19/11/2013 17:07 Mb mut - besok rabu pagi jam 9 saya sowan ke rumah jenengan - ini dana dari putranya pa seran sdh ready - tinggal pihak jenengan yg msh blm ada keputusan - syukur2 besok sdh bisa transaksi pelunasan krn uang sdh di siapkan. tks;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 21/11/2013 17:41 Mb mut kadose sik wonten kendala - mb lilis kira2 hny ada separo dulu, smg lancer;
- d. 22/11/2013 08:49 Pelunasannya di cicil 2 bln-bln ini sama bulan depan awal bulan;
- e. 25/11/2013 12:12 Bu mutiah - bu lilisnya minta langsung ttd balik nama - sekaligus pelunasannya, tks;
- f. 25/11/2013 12:14 Njenengan langsung tindak kantor bareng mb lilis ya hari ini ke kntor kalangbret - bentar lagi mb lilis meluncur ke kntor kalangbret, tks;
- g. 28/11/2013 10:42 Ini masalah apa mb mut, kalau masalah njenengan semua saya konifrm langsung njenengan tho mbak bahkan pak seran ke kntor minta penjelasan saya jg tdk kasi tahu nominany - pyambake sdh tahu dr pihak njenenganb - dn kita sdh musyawarah bareng - antar bank- panjenengan - pak maryanto dn mb lilis;
- h. 28/11/2013 10:43 Hari ini jagi ke kalangbret bersama2 mb lilis to mbak - untk pelunasan? Suwun;
- i. 28/11/2013 10:44 Mb njenengan say telp sari kantor kok tdk di angkat gih?;
- j. 29/11/2013 09:36 Ass... Bu mutiah, saya sdh konfirmasi kw mas teguh di depan pimpinanya juga - piyambake mboten nate cerita ke orang lain apalagi tetangga jenengan, mtrnuwun;
- k. 29/11/2013 09:43 Kalau bakul sompil apa bakul jenang langganan saya? Timur njenengan itu to mba depan/dekat koperasi;
- l. 02/12/2013 09:35 Ass... pak maryanto tamtu nipun jam brp tindak kntor kalangbret - sekalian sama mb lilis dn bu mutiah nggih, tks;
- m. 04/12/2013 15:13 Pak maryanto , pnjenengan jadi pelunasan nopo mbotenpak? Menawi mboten sios datanipun dalem culakenn bagian lelang dalem mboten sagwt nggondeli - menawi bade tamtu pelunasan monggo sareng2 di selesaikan bersama, mtrnuwun;
- n. 12/12/2013 16:53 Ass.. Benjing jam brp tindak kntor b mut?;
- o. 13/12/2013 09:37 Ass.. Di rantos pak arik - pimpinan cabang di kntor kalangbret skrg mb mut, piyambake bade tindakan,sumun;

Halaman 7 dari 28 hal.Put. Nomor 2180 K/Pdt/2016



- p. 13/12/2013 10:44 Kmrin sdh jelas njenengan sm pak maryanto mau kekntor ' tapi ditunggu pak arik, tdk bisa datang krn pak maryanto sibuk ada urusan kntor yg tdk bisa di tinggaikn - sdh telp saya, tks;
- q. 13/12/2013 10:45 Dari kantor yg di tunggu penyelesaian dari pihak njenengan - panjenengan dari kami tunggu berita apa? Bukannya bade tindak kntor dari hari selasa minggu kemarin sampe sekarang malah tdk bisa di hubungi to bu;
- r. 23/12/2013 07:15 Ass... B mutiah - sak derenge ngapnten meniko maringiinformati saking pihak malang - bilih proses lelang jaminipun sampun jalan, dim waktu dekat somasi lelang dipun kirimaken ke rumah dari KPKNL Malang, mtrnuwun;
- s. 23/12/2013 08:39 Akhir bulan Nop 2013 bu, pas saya sowan njenengan dulu;
- t. 23/12/2013 08:41 Mohon maaf lho ; dalem hny menyampaikan informasi saja, krn sdh bukan wewenang saya supaya njenengan bisa update msalah kreditnjenengan saat ini - untk penyelesaiannya njenengan tetap dipun proses sama mas teguh dan pak Ari;
- u. 23/12/2013 10:32 sdh proses, tinggat pengumuman dn tunggu srt somasi lelang dari KPKNL Pak Jikam - prinsipnya jika sbm eksekusi lelang dilaksanakn sdh ada pelunasan - msh bisa di proses kntor - njenengan hubungi ms Teguh atau pak Adi. Tks;

14. Bahwa sekiranya hari selasa Penggugat ditelepon Petugas dari Danamon DSP Katangbret untuk diajak musyawarah pelunasan yang akan dilunasi/dibayar oleh Saudara Penggugat, yang sudah dikondisikan/diintervensi Tergugat/Danamon DSP Kalangret, namun Penggugat, tidak berani datang karena saudaranya yang semula membantu meminjami dana untuk melunasi hutangnya di Bank Danamon tanpa syarat, setelah diintervensi Tergugat, berubah harus balik nama SHM Nomor 61 dari Mutiah ke saudara Penggugat dan yang tebih parah seolah-olah membeli Agunan, sehingga pada tanggal 3 Desember 2013 Konsumen mengadukan permasalahannya pada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Cabang Tulungagung dan mengusahakan untuk menjembatani permasalahannya, yang pada tanggal 04 Desember



2013, ditindak lanjuti mengirimkan surat permohonan Penundaan petunasan paling tambat 3 bulan ke depan sejak surat diterima tanggal 6 Desember 2013 Vide(P-4);

15. Bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Cabang Tulungagung sebagai penerima Pengaduan dan Pemegang Kuasa dari Konsumen untuk dan atas nama Penggugat telah melakukan penawaran pelunasan sisa pokok melalui SMS sebesar Rp100.000.000,00 sesuai kemampuan nasabah dengan asumsi potongan 30% sisa pokok yakni, $(Rp250.000.000,00 - 104.160.000,00) = (Rp145.840.000,00 - (30\% \times 145.840.000,00)) = (145.840.000,00 - 43.752.000,00) = Rp102.088.000,00$ (seratus dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
16. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2013, YLPKK untuk dan atas nama Penggugat, membicarakan permasalahan konsumen dengan Tergugat melalui Manager Unit Bank Danamon DSP Kalangbret (Sdr-i Luluk red) bahwa sisa pokok yang harus dibayar adalah Rp174.000.000,00 dan menurut Luluk sebesar Rp174.000.000,00, sudah tidak bisa ditawar karena sudah mendapatkan potongan Rp50.000.000, dan melalui SMS YLPKK menawar pelunasan sebesar Rp100.000.000,00 sesuai kemampuan Penggugat/ Konsumen Vide (P-5);
17. Bahwa Penggugat bermaksud meminta data angsuran/print out atas transaksinya selama terjadinya macet kredit untuk mengajukan permohonan keringanan pelunasan agar realistis dalam menentukan jumlah keringanan jumlah sisa pokok pinjaman disamping disesuaikan kemampuan, namun Pihak Tergugat, tidak memberikan hanya diberikan Kartu Mutasi Tabungan. Vide (P-6);
18. Bahwa sekiranya 5-6 hari setelah itu, Penggugat, didatangi Petugas Tergugat, yang mengaku Pimpinan Bank Danamon Cabang Tulungagung, mempertanyakan kepada Konsumen/nasabah (Penggugat) kenapa harus melalui LSM ? Kenapa tidak memohon ke kantor sendirian saja? setelah itu Petugas Tergugat tersebut memberi nasihat "yang sudah ya sudah bu, sekarang kita buka lembaran baru," sambil mengajak konsumen untuk datang ke kantor DSP Kalangbret untuk membicarakan permasalahan pelunasan dan atau permohonan keringanan pelunasan sisa pokok;



19. Bahwa terkait poin (18) di atas, petugas Tergugat pada esok harinya menjemput Penggugat dengan membawa mobil dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa sudah ditunggu di Kantor Danamon Simpan Pinjam Pasar (DSP) Kalangbret oleh Arik Pimpinan Kantor Cabang Danamon Tulungagung, sesampainya di Kantor DSP Kalangbret Nasabah (Penggugat) tidak diajak bicara apa-apa, hanya diberikan salinan totalan pinjaman seluruhnya sebesar Rp174.000.000,00 dan versi ke-II saat itu juga memberikan salinan perincian sisa hutang dengan jumlah sisa pokok Rp173.000.000,00 Vide (P-7);
20. Bahwa terkait poin (18) di atas Tergugat juga telah memberikan data yang tidak sama terkait nominal sisa pokok, seperti rincian total pelunasan Mutiah sampai dengan 19 Juni 2013 tertulis:
- A. Pokok : 173.895.377,-
Tunggakan Bunga : 21.809.011,-
Denda Tunggakan : 9.688.781,-
Pinalty : 15.416.660,-

Total : 220.809.829,-
- B. Versi ke Surat Rincian Pelunasan yang ditujukan kepada mutiah dengan rincian:
- Pokok :Rp174.895.377,02
Tunggakan Bunga s/d tgl 11 Des :Rp 99.472.831,62
Denda sd tgl 11 Des :Rp 28.346.054,82
Bunga Berjalan :Rp 1.541.237,34
Pinalty : Rp 15.416.660,00
Total : Rp319.672.160,00
21. Bahwa Penggugat (Konsumen) sejak menjadi Nasabah pertama hingga yang ke-3 ini belum pernah memperoleh perlakuan/fasilitas Restrukturisasi, Rescadul, maupun Refinance sebagaimana amanat Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang menjadi kewajiban Tergugat untuk mengatasi kredit macet/seharusnya dilakukan Tergugat;
22. Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013, Tergugat mengirimkan SMS ke Handphone Celluler Penggugat: bila tidak menyelesaikan pelunasan sisa pokoknya sebesar Rp174.000.000,00 Agunan akan dilelang vide (P- 8);



23. Bahwa Penggugat, merasa dipermainkan, dipermalukan dan merasa tidak nyaman dan tidak aman atas perilaku Tergugat, dengan tidak adanya kepastian/jawaban dari Tergugat, terkait permohonan potongan/keringanan 30% dari sisa pokok, dikabulkan atau tidak, sama sekali tidak ada jawaban yang pasti;
 24. Bahwa Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa pada tanggal 25 Desember 2013 adalah sudah memasuki W.O (*write-off*) alias penghapusan kredit macet, namun penekanan ke konsumen terus dilakukan, padahal bila masuk W.O, penagihan bisa ditangguhkan terlebih dahulu;
 25. Bahwa Penggugat juga merasa terancam akan Surat Perjanjian Kredit yang disiapkan oleh Tergugat (klausula baku) yang sudah ditandatangani tersebut menyebutkan Bank berhak dengan seketika untuk melakukan dengan mewajibkan Penggugat untuk melunasi semua hutangnya dan termasuk dengan biaya-biaya yang timbul akibat perjanjian kredit tersebut. Perbuatan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang benar karena tidak dilakukan berdasarkan kepatutan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia terutama Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- II. Sifat Perbuatan Melawan Hukum;
1. Bahwa perbuatan Tergugat, masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
 2. Bahwa perbuatan Tergugat, dengan sengaja telah membuat Penggugat/nasabah tidak nyaman, dan membuat keresahan Nasabah/Konsumennya sendiri, dan ancaman akan melakukan penjualan agunan melalui lelang, sedangkan Tergugat belum melaksanakan kewajibannya yakni memberikan Restrukturisasi ataupun Rescheduling & Re Finance (3R) kepada Penggugat, selain itu Penggugat meminta waktu dan menawar Rp122.000.000,00 minta potongan 30% dari sisa pokok dari Rp174.000.000,00 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014, dengan demikian Tergugat telah memenuhi klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum;



3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat, sangatlah kentara, karena belum/tidak melaksanakan kewajibannya sebagai perbankan untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kemacetan kredit Debiturnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum disebut dalam Pasal 1 ayat 25 berbunyi: Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain:
 - a. Penurunan suku bunga kredit;
 - b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
 - c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
 - e. Penambahan fasilitas kredit;
 - f. Konvensasi kredit menjadi penyertaan modal;
4. Bahwa Tergugat secara langsung maupun tidak, sangatlah patut dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat tidak nyaman Nasabah (Penggugat) dengan demikian Tergugat termasuk telah memperdagangkan/menjual barang/jasa yang tidak memenuhi standar secara bersama-sama dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
5. Bahwa Tergugat, telah melakukan ketidak patutan menurut hukum positif, karena dalam membuat dan menerbitkan Surat Perjanjian Kredit (SPK), menyuruh Nasabah/konsumen (Penggugat), untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit, tidak di hadapan Notaris dan tanpa memberikan salinannya sebagai dokumen Nasabah, dengan demikian patut diduga telah mencantumkan klausula baku yang dilarang, dan bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1) Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:



- (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- (d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; (e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; (1) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; (g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa, aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; (h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran sehingga dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengintimidasi akan menjual agunan Para Penggugat tanpa adanya penetapan Pengadilan, dan ataupun dengan mengacu Pasal (6) UU Hak Tanggungan yang pembebanannya/pemberian hak tanggungan tersebut telah dibuat dan diterbitkan melanggar Hukum Positif yaitu huruf (h) Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi "menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran" dan ayat (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
7. Bahwa sudah sangat nyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka demi tegaknya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka Pelaku Usaha dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);



8. Bahwa dengan tidak melaksanakan restrukturisasi, terhadap usaha kecil dan menengah, adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena dengan melaksanakan PBI 7/2005 tersebut dimungkinkan tidak akan terjadi kemacetan kredit Debitur, apalagi Tergugat telah melakukan pemaksaan untuk melunasi kredit yang macet secara tunai atau melalui pelelangan agunan yang dipaksakan dipaksakan. Hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi/dilakukan karena, dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf e UU 10/1998 tentang Perbankan, secara jelas diatur tentang larangan diskriminasi dalam pemberian kredit perbankan;
9. Restrukturisasi Kredit-sesuai PBI 7/2005 Pasal 1 angka 25 merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: (a) penurunan suku bunga kredit, (b) perpanjangan jangka waktu kredit, (c) pengurangan tunggakan bunga kredit, (d) pengurangan tunggakan pokok kredit, (e) penambahan fasilitas kredit, dan (1) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara;
10. Bahwa oleh karena Tergugat belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya Debitur macet kredit, maka ancaman pelelangan yang dialamatkan kepada Debitur/Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum, apalagi, terkait pelunasan sisa pokok pinjaman masih dalam penawaran, baik melalui surat maupun SMS yang dilakukan oleh Penerima Kuasa yakni YLPKK Cabang Tulungagung. Vide (P- 8);
11. Bahwa sebagaimana tertuang dalam uraian fakta hukum pada angka (20, A dan B) adalah merupakan bentuk nyata bahwa Tergugat telah menciderai/melanggar peraturan terkait perbankan terutama tentang transparansi informasi nasabah dan tidak akuratnya data, maka dengan demikian cukup jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa dengan besarnya bunga dan denda, penalty dari bulan Juni s/d tanggal 11 Desember seperti tersebut dalam uraian fakta hukum angka (20, A dan B) adalah sangat tidak layak dan telah melebihi dari ketentuan semula yaitu bunga 1,1% per bulan, dengan demikian Standart Mutu Produk yang dikeluarkan Perusahaan Tergugat perlu



menjadi pertimbangan bagi Turut Tergugat, sebagai lembaga Pengawas Bank, dengan demikian tindakan Tergugat termasuk melakukan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa Tergugat telah memenuhi klasifikasi melakukan perbuatan hukum, dengan tidak memberikan data yang akurat dan tidak transparan menyampaikan informasi Debitur terkait kredatnya pada Tergugat. Hal ini jelas melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Pasal 2 menyatakan "(1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah. (2) Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi: (a). transparansi informasi mengenai Produk Bank; dan (b). transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah;
14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat baik melalui SMS maupun secara langsung yang mempermalukan Penggugat, merasa telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian yang dialami Penggugat, jika dihitung/dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) apabila ancaman Tergugat melakukan pelelangan dan biaya-biaya lain yang digunakan oleh Penggugat selama mengurus permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh para Tergugat tersebut;
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena secara moril Penggugat menanggung beban psikis dan perasaan yang tertekan dan merasa dipermalukan, dicemarkan nama baiknya, menimbulkan perasaan tidak menyenangkan, merasa terancam hak hukumnya, serta tidak dapat berusaha untuk kepentingan Penggugat;
15. Bahwa Penggugat merupakan konsumen yang merasa dirugikan, maka untuk itu beban pembuktian dalam perkara ini merupakan tanggung jawab dari para Tergugat sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal



22, yang menyatakan: "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab dari pelaku usaha dan dinyatakan dalam Pasal 28". Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha";

16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi nihil, maka diperlukan sita terhadap barang yang dijaminan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak;

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Tulungagung, sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan guna memperjuangkan hak-hak Konsumen;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Penggugat yang sah dan memiliki dasar hukum/*legal standing*;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah memenuhi unsur melakukan Perbuatan melawan Hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 18 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perjanjian Kredit yang ditanda tangani tidak diberikan salinannya dinyatakan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk melakukan pendidikan konsumen agar konsumen menjadi cerdas dan mandiri;
7. Menghukum Tergugat, untuk segera membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan perincian:
 - A. Kerugian materiil adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);



- B. Kerugian Immateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut pada Penggugat;
9. Memerintahkan demi hukum kepada Tergugat, untuk memberikan perpanjangan waktu pembayaran dan atau mengabulkan permohonan Penggugat membayar sisa pokok sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walupun Tergugat melakukan upaya *verzet*, banding atau kasasi dan peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi *Error in Persona*;
 - a. Bahwa gugatan Penggugat memiliki cacat *error in persona*, dengan eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu Penggugat tidak memiliki legal standing dan/atau *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri karena Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
Hak *standing* hanya akan diberikan pada suatu organisasi apabila memiliki kapasitas hukum penuh (*full legal capacity*) Kapasitas hukum semacam ini mensyaratkan organisasi tersebut berbadan hukum (*stichting*) dan secara eksplisit dalam Anggaran Dasar mencatumkan kepentingan yang serupa dengan yang diperjuangkan dalam proses beracara tersebut dan apabila kepentingan yang diperjuangkan bertolak belakang dengan misi organisasinya, maka hak standing tidak akan diberikan. Dalil yang didasarkan pada kepentingan yang sungguh-sungguh (*sincere interest*) tidaklah mencukupi, walaupun organisasi tersebut didirikan sudah cukup lama serta sangat aktif dalam mengaktualisasikan kepentingannya. Persyaratan *injury in fact* (kemampuan Penggugat mengalami kerugian nyata) harus dipenuhi. Dan dalam gugatan Penggugat tidak



dijelaskan saran sekali hal tersebut di atas, sehingga dengan demikian tidak memiliki *legal standing* dan tidak memiliki kapasitas hukum penuh (*fulllegal capacity*);

Dalam surat gugatan, dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, atau disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disingkat dengan UUPK. Dalam ketentuan Pasal 45 angka (1) UUPK disebutkan: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Frasa "setiap konsumen" memiliki arti orang perorang dan bersifat individual. Sehingga untuk mewakili kepentingan orang perorang atau individu konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen tersebut, baik penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan, haruslah kepada pihak yang berwenang, berkapasitas dan berkompeten untuk menjadi wakil orang perorang atau individu konsumen tersebut. Di dalam hukum positif kita, pihak yang memiliki wewenang, kapasitas dan kompetensi tersebut adalah advokat sebagaimana diatur dalam UURI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

2. Eksepsi Surat Kuasa;

Eksepsi surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging* tidak sah secara hukum (Vide Pasal 123 HIR dan Putusan MA Nomor 531 K/Sip/1973) karena tidak memenuhi unsur formil. Menurut Pasal 123 ayat (1) HIR, Putusan MA Nomor 1712 K/Pdt/1984 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994 surat kuasa khusus harus memuat secara jelas:

- (i) secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- (ii) identitas para pihak yang berperkara;
- (iii) menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan;
- (iv) mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;
- (v) surat kuasa dibuat dan/atau diberikan kepada orang yang tidak berwenang;



Bahwa dalam surat kuasa khusus perkara *a quo* penerima kuasa tidak sah menurut hukum. Sebab menurut UURI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, orang yang dapat memberikan jasa hukum, terutama beracara di pengadilan adalah harus berprofesi sebagai advokat sebagaimana yang dimaksud dalam UURI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 angka (1) dan (2) yang selengkapnya berbunyi:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
2. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* penerima kuasa adalah Sehatno Samiaden dan Jikam Haryanto, sebagai Direktur beserta jajaran pengurus YLPKK, yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan telah memenuhi kualifikasi sebagai penerima kuasa adalah bukan orang yang berwenang;
3. Eksepsi *Obscur Libel*;

Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat beberapa hal yang membuat gugatan Penggugat kabur atau tidak terang (*onduidelijk*), bahkan menyimpang dari sebuah hak gugat organisasi (*legal standing*), yaitu dalam hak gugatan organisasi (*legal standing*) harus bersifat:

- a. Organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteks gugatan organisasi (*legal standing*) lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat publik. Dalam hal ini, gugatan didalilkan pada dalil-dalil kerugian personal/individu/perorangan, bukan kerugian yang bersifat publik;
- b. Tuntutan organisasi (*legal standing*) tidak dapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkannya dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan (*remedy*) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunction*) yang bersifat deklaratif. Dalam hal ini, gugatan diajukan dengan petitum yang tidak bersifat deklaratif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena eksepsi yang kami ajukan sesuai dengan Pasal 125 ayat (2) *juncto* Pasal 121 HIR, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Eksepsi Turut Tergugat:

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Cabang Tulungagung tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa dalam perkara gugatan *a quo*, Penggugat diwakili oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) Cabang Tulungagung (YLPKK Cabang Tulungagung) yang berkedudukan di Kantor yang beralamat di Dusun Somoteleng RT 002 RW 002, Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Bahwa dalam kaitan kegiatan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) Cabang Tulungagung (YLPKK Cabang Tulungagung) beberapa ketentuan yang berlaku antara lain berbunyi sebagai berikut:
 - a. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang antara lain mengatur:
 - i. Pasal 1 angka 9: "Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen";
 - ii. Pasal 45: "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
 - iii. Pasal 46 ayat (1): "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya";
 - b. PP Nomor 59 Tahun 2001 tentang Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang antara lain mengatur:

Halaman 20 dari 28 hal.Put. Nomor 2180 K/Pdt/2016



Pasal 2 ayat (1) :

“Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* ketentuan pada PP Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dikutip di atas, apabila LPKSM i.c. Kuasa Hukum Penggugat melakukan kegiatan advokasi dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, maka LPKSM i.c. Kuasa Hukum Penggugat harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Anggaran Dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - c. Untuk mendapat pengakuan sebagai LPKSM, harus dipenuhi syarat-syarat terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dan bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran LPKSM;
4. Bahwa dalam pengajuan gugatan *a quo* Kuasa Hukum Penggugat sama sekali tidak menyebutkan:
- a. Anggaran dasar yang menjelaskan dan menunjukkan bentuk badan hukum atau yayasan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia i.c. Kuasa Hukum Penggugat (*vide* Pasal 46 ayat (1) butir c UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen); dan
 - b. Bukti/tanda pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia i.c. Kuasa Hukum Penggugat pada Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota dan bukti/tanda bahwa lembaga tersebut bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sesuai anggaran dasarnya (*vide* Pasal 1 angka 9 UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat);



5. Bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia i.c. Kuasa Hukum Penggugat hanya terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi (Disperindagtamben) Kota Kediri dengan Nomor Register TDLPK/503.5/481/419.43/2012 tanggal 1 Mei 2012. Namun, pendaftaran pada Disperindagtamben dimaksud bukan merupakan pemenuhan persyaratan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* ketentuan pada PP Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dikutip di atas;

Dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat i.c. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Korwil Kediri yang berkedudukan di Jalan Raya Betet Nomor 79 Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri yang diwakili oleh Dwi Cahyoo dan Nawang N. Widhi, S.H., dan Jikam Haryanto selaku Pimpinan/Pengurus pada Lembaga Perlindungan Konsumen tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2013 tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam perkara gugatan *a quo*;

Bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam perkara gugatan *a quo*, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tulungagung telah memberikan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2013/PN.Ta., tanggal 27 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



Surabaya dengan Putusan Nomor 135/PDT/2015/PT.SBY., tanggal 15 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Pdt.G/2013/PN.Ta. *juncto* Nomor 135/PDT/2015/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2015;
2. Turut Tergugat pada tanggal 11 Maret 2016;

Kemudian Turut Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi dulu Pembanding dan Penggugat, merasa belum mendapatkan keadilan, karena sebagai warga yang kurang mengerti akan hukum, dalam mencari keadilan atas perlakuan yang menurut hemat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai nasabah dari Termohon Kasasi dulu Terbanding dan Tergugat, kurang pada tempatnya, seperti informasi produk dan pelayanan dari Terkasasi dulu Terbanding/Tergugat;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung atas perkara 65/Pdt.G/2013/PN.Ta., tertanggal 27 Agustus 2014 tidak menilai secara rinci terhadap Termohon Kasasi dulu Terbanding/Tergugat, menurut hemat kami, perlakukan Termohon Kasasi dulu Tergugat, melakukan intimidasi



dan meneror melalui SMS sebagaimana tertuang dalam gugatan tersebut adalah merupakan tindakan yang tidak sepatutnya;

3. Bahwa apabila hal ini tidak ada putusan yang mengikat, maka perbuatan/perlakuan sekarang Terkasasi, dulu Terbanding, terhadap nasabah-nasabah lainnya akan semakin menjadi-jadi yang pada akhirnya merugikan masyarakat khususnya nasabahnya. Terbukti hampir setiap hari kerja Termohon Kasasi banyak melakukan pelelangan terhadap agunan nasabahnya, dengan demikian dapat dikategorikan sebagai perbankan yang gagal akan membina nasabahnya yang mayoritas tidak memahami peraturan perundang-undangan tentang perbankan;
4. Bahwa Pemohon Kasasi dulu Pembanding dan mengajukan gugatan terkait perlindungan konsumen yang memiliki hak-hak belum dipenuhi oleh Termohon Kasasi yang dulu Terbanding dan Tergugat, selain itu gugatan Penggugat adalah murni gugatan terkait perlakuan Pelaku Usaha (Termohon Kasasi) yang kurang pada tempatnya sehingga Pemohon Kasasi merasa terugikan baik secara materiil maupun secara immateriil;
5. Bahwa Pembanding/Penggugat mencari keadilan atau *justiciable* mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Tulungagung bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih apapun, bahkan dengan dalih hukumnya tidak ada sekalipun. Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 14 ayat 1 UU 14 Tahun 1970). Tujuan beracara di pengadilan adalah sampai pada suatu putusan. Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang ada didalam masyarakat (Pasal 27 UU Nomor 14 Tahun 1970). Disini hakim berkesempatan untuk melakukan penemuan hukum, walaupun penemuan hukum itu tidak hanya dilakukan kalau hukumnya tidak ada. Disini diperlukan penguasaan sistem hukum dan pengetahuan tentang penemuan hukum serta keberanian dari hakim untuk mengadakan trobosan-trobosan hukum;
6. Bahwa Pemohon Kasasi berpandangan oleh karena Putusan Majelis Halim Pengadilan Negeri Tulungagung, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya “menolak seluruh tuntutan Penggugat/Pembanding, sehingga Termohon Kasasi merasa berada di atas angin, dan leluasa melakukan pelelangan terhadap agunan nasabah lainnya, karena walaupun tindakannya merugikan nasabah/konsumennya, dan berlawanan dengan hukum namun oleh karena semua gugatan nasabah/konsumen ditolaknya maka semakin leluasa melakukan tindakan/kegiatan usahanya



walaupun sering melakukan pelanggaran hukum terkait usahanya tersebut;

7. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat merasa dirugikan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung yang sama sekali tidak mempertimbangkan adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang yang terkait dengan Pelaku Usaha (Termohon Kasasi) yakni belum dilaksanakan Fasilitas 3R "*Re-Strukturisasi, Re-Scedulling, dan Re-Finance*), selain itu Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa mempertimbangkan kealpaan-kekhilafan Termohon Kasasi, bahwa pengancaman pelelangan yang hanya untuk pemaksaan pembayaran tunggakan angsuran, tanpa diikuti berapa jumlah pinjaman pokok yang bertanggung dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, padahal Pemohon Kasasi sudah menawar pelunasan yang sesuai dengan aturan Perbankan, Pelanggaran Surat Perjanjian yang oleh UU Perlindungan Konsumen dilarang, pengancaman pelelangan agunan berupa tanah & bangunan, tanpa disertai adanya fiat dari Ketua Pengadilan, adalah suatu keputusan yang tergesa-gesa, mengingat ada kemampuan bayar dari Konsumen/nasabah pada waktu itu;
8. Pengancaman pelelangan terhadap agunan Pemohon Kasasi, juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, terutama mengenai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), yang pendaftarannya melalui tanda tangan Pemohon Kasasi di atas kertas kosong yang bermeterai juga tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas;
9. Bahwa terkait dengan memori Kasasi poin (7) bahwa Termohon Kasasi, dalam setiap melaksanakan lelang, tanpa adanya fiat Pengadilan Negeri, padahal sebelum mengajukan lelang ke KPKNL harus telah memperoleh fiat Pengadilan Negeri terlebih dahulu, karena walaupun dengan menggunakan dalil penyelesaian kredit dengan cara menggunakan Pasal 6 UUUHT (*parate eksekusi*) namun didasarkan penjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT, harus mengacu pada Pasal 224 HIR, yang menghendaki adanya fiat eksekusi dari Pengadilan, ditegaskan lagi dalam aturan peralihan Pasal 6 UUHT, bahwa pelaksanaan Pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat Pengadilan,



- karena pelaksanaannya harus atas perintah dari Ketua Pengadilan. Hal ini juga tanpa mendapat pertimbangan dari Majelis hakim di tingkat banding;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang telah terjadi selama persidangan yang ditemukan pada pengadilan tingkat pertama hingga diterbitkannya putusan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi yang dulu Pembanding dan Penggugat berkesimpulan bahwa peradilan tersebut telah melanggar asas-asas umum peradilan dan hukum acara selama persidangan, dan juga bertentangan dengan hak Pemohon Kasasi yang dulu sebagai banding dan Penggugat yang tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar", yang merupakan salah satu bagian dari dasar hukum diajukan gugatan oleh Pembanding/Penggugat;
 11. Bahwa Termohon Kasasi dulu Terbanding/Tergugat, menunjukkan arogansinya setelah berbagai gugatan Konsumen selalu dientahkan, sehingga Kreditur/Pelaku Usaha sampai tidak tunduk pada sistem peradilan yang sedang berjalan, seperti dalam Proses hokum ini belum mempunyai kekuatan hokum tetap, dan masih proses banding, Termohon Kasasi, sudah mengiintimidasi Nasabah (Pemohon Banding saat itu) terbukti pada tanggal 19 Desember 2014 Termohon Kasasi melayangkan Surat Nomor 8180/ALU-MLG-SEMM/1214 perihal Pemberitahuan Pendaftaran Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, disusul lagi Surat Nomor 0150/ALU-MLG-SEMM/0115 tertanggal 16 Januari 2015 Perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, 16 Februari 2015 melalui Surat Nomor 0420/ALU-MLG-SEMM/0215 Perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, pada tanggal 19 Maret 2015 Termohon Kasasi melayangkan Surat dengan Nomor 0850/ALU-MLG-SEMM/0315 perihal Pemberitahuan Pendaftaran Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, dari semua surat tersebut tidak satupun ada kesamaan tentang nilai/harga limit pelelangan (bukti terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tidak salah menerapkan hukum, oleh karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dimana ternyata Penggugat tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan kredit atau dalam keadaan berhenti membayar atau telah *wanprestasi* atas hutangnya yang telah jatuh tempo yang telah diikat sebelumnya dengan hak tanggungan, dan terhadap keadaan tersebut Penggugat telah pula diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 *juncto* Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugat dapat menjual sendiri objek sengketa melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil lelang tersebut, sehingga Tergugat berdasarkan hal tersebut tidak dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUTIAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUTIAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Halaman 28 dari 28 hal.Put. Nomor 2180 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)